

**BAB II**

**APAKAH LANDASAN HUKUM PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN**

**MUTLAK PADA KORPORASI**

**2.1 Korporasi**

**2.1.1 Pengertian Korporasi**

Kata korporasi secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa , yaitu Belanda dengan istilah *corporatie*, inggris dengan istilah *corporation*, jerman dengan istilah *korporation*, dan bahasa latin dengan istilah *corporatio*, seperti halnya kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja ‘*corporare*’, yang banyak sendiri berasal dari kata *corpus* (indonesia berarti badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang. Badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam (Masrudi Muchtar, 2015).

Korporasi adalah badan hukum dan dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam arti sempit yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaannya bisa wewenangnya dan dapat berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdata yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk berwenang menjalankan atau melakukan figur hukum dan demikian halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum (Masrudi Muchtar, 2015).

Keberadaan korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan yaitu pendiri pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki wewenang untuk mendirikan korporasi, menurut hukum perdata yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person.

Seperti halnya dalam hal matinya suatu korporasi, suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak diakui lagi keberadaannya atau eksistensinya (berakhir) sehingga tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar (Masrudi Muchtar, 2015).

### **2.1.2 Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi**

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun penyelenggaraannya, oleh karena itu untuk menyikapi masalah kejahatan korporasi tidak cukup hanya menggunakan hukum pidana saja akan tetapi diperlukan suatu pengkajian hukum yang lebih komprehensif berkaitan dengan semua masalah kejahatan korporasi dimanapun berada.

Berkenaan dengan kejahatan korporasi, Clinard dan Yeager memberikan pendapat bahwa ‘*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law*’ (Sutiyono, 2005)

Dari pendapat Clinard dan Yeager dapat di definisikan atau batasannya lebih luas, bahkan melewati lingkup hukum pidana itu sendiri (*the criminal law*), kejahatan korporasi merupakan perbuatan yang bisa dihukum negara mulai dengan hukum administratif sampai hukum pidana, bahkan dengan pendapat Clinard dan Yeager batasan kejahatan korporasi yang luas karena tidak hanya mencakup hukum pidana saja, Muladi juga berpendapat bahwa “ istilah kejahatan dalam konteks kejahatan korporasi mengandung makna yang khas, karena spektrum pengertiannya lebih luas daripada hanya sekedar mengaitkannya dengan hukum pidana dan kriminologi” (Muladi, 1997).

Berkaitan dengan ruang lingkup kejahatan korporasi menyebut bahwa ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:

1. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh atau mendapatkan profit,
2. *Criminal Corporation* yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan,
3. *Crime against corporations* yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi itu sendiri.

Berdasarkan ruang lingkup di atas dapat diterapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi dalam penelitian ini adalah kejahatan korporasi yang berupa *crimes corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Inilah jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur, kejahatan-kejahatan tersebut juga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelanggaran dibidang administratif meliputi tidak terpenuhinya persyaratan suatu badan pemerintahan dan pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat-pejabat pemerintah, contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan
2. Pelanggaran dibidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyikap pelanggaran tersebut, seperti penyuapan dibidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, dan keuntungan secara ilegal, contohnya pelanggaran yang berkaitan dengan surat-surat berharga yakni memberikan informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan yang pernyataan salah
3. Pelanggaran perburuan dapat dibagi menjadi empat tipe yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin atau gander dan agama) keselamatan pekerja, praktik perburuan yang tak sehat, upah dan pelanggaran kerja
4. Pelanggaran ketentuan pabrik melibatkan tiga badan pemerintah yaitu: the consumer product safety commission bertanggungjawab atas pelanggaran terhadap *the poison prevention packaging avt, the flammable fabrics act, and the consumer product safety act the national highway traffic administration* masyarakat pembuatan kendaraan bermotor atau memberikan agen pemilik, pembeli, dan kecacatan dari pedagang sehingga

mempengaruhi keselamatan kendaraan bermotor disamping itu juga masyarakat pembuat (pabrik) untuk memperbaiki kerusakan tersebut, kecacatan itu meliputi mesin sebagai kesalahan pada bagian pemasangan – pemasangan yang tidak benar, kerusakan simtem, dan desain yang tidak baik

5. Praktek perdagangan yang tidak jujur antara lain meliputi penyalagunaan persaingan (monopolisasi, informasi tidak benar, diskriminasi harga) iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktek perdagangan yang tidak jujur

Berdasarkan kejahatan yang dilakukan korporasi dalam menjalankan bisnis tersebut dapat merugikan negara dan yang tidak kalah penting juga dadalah menimbulkan keruagian atau korban dari masyarakat akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi.

### **2.1.3 Bentuk Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup**

Proses globalisasi dan peningkatan saling ketergantungan di semua aspek kehidupan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) semakin meningkatkan peran korporasi, baik nasional maupun internasional atau multinasional sebagai pendorong dan penggerak globalisasi, untuk kerjasama internasional antar berbagai negara semakin meningkat sesuai dengan kemampuan dan keunggulan masing-masing (Masrudi Muchtar, 2015).

Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan, teknologi, dan modal yang ditunjangkan oleh

kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang super modern, disamping itu menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara, antara lain dalam bentuk kejahatan ekonomi (*economic related crimes*) berupa kejahatan korporasi (*corporate crimes*).

Pada umumnya Kejahatan ekonomi dan kejahatan korporasi khususnya dilakukan tanpa kekerasan (*non-violent crimes*), namun selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), dan pengelakanperaturan (*illegal circumvention*), untuk membedakannya dengan kasus perdata dan administratif (Masrudi Muchtar, 2015).

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih, umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju ataupun berkembang dapat ditemukan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak, dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuan, dan pencemaran lingkungan hidup.

Dalam konteks kejahatan korporasi dikalangan bisnis terdapat budaya *anomie of success* yang mengandung makna bahwa kejahatan korporasi diyakini sebagai perilaku rasional yang dapat menghalalkan segala cara atas dasar prinsip ekonomi untuk pengembangan keuntungan bisnis dan terpaksa melanggar hukum di pertimbangkan sebagai *unfortunate mistakes* yang tidak mengandung stigma sosial di lingkungan.

Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sering terjadi di berbagai tempat atau berbagai negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup, hal ini dimungkinkan karena hampir setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan, limbah produksi misalnya dan korporasi yang melakukan kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah yang harus di olah agar lebih aman sebelum di buang ke lingkungan sekitar seperti sungai, laut, tanah dan sebagainya, pengolahan limbah merupakan pos biaya tersendiri yang harus di keluarkan oleh suatu perusahaan, biaya inilah yang cenderung ditekankan atau dihadiri oleh korporasi untuk menekankan biaya produksi dengan mengabaikan kelestarian bahkan membahayakan lingkungan hidup di sekitarnya.

Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tiak muda terungkap, diluar hal tersebut kejahatan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana inipun sering kali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang

dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi tindak pidana tersebut.

Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi, seperti kasus pencemaran di teluk buyat yang dilakukan oleh PT.NEWMONT minahasaraya selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat disekitarnya teluk buyat, PT. NEWMONT minahasa raya melakukan eksploitasi emas dan pembuangan limbahnya di buang ke laut akibat pencemaran tersebut masyarakat sekitar menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit minamata.

Pada tahun 2006 kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di indonesia adalah banjir lumpur panas lapindo yang berada di sidoarjo, yang merupakan peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT LAPINDO BRANTAS di desa renokenongo kecamatan porong kabupaten sidoarjo jawa timur, sejak tanggal 27 mei 2006 semburan lumpur panas selama beberapa tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, perindustrian, pertanian ditiga kecamatan sekitarnya serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di jawa timur.

Kasus lumpur lapindo ini menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum lingkungan cukup memperhatikan, indikatornya, penyelesaian kasus lumpur lapindo yang merupakan bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan tidak sampai tahap pengadilan karena dianggap kasus lumpur lapindo ini bukan kesalahan manusia (*human error*) melainkan adalah

bencana alam sehingga sampai saat ini PT LAPINDO Brantas tidak bisa di pertanggungjawabkan di depan hukum (Rokhim, 2010).

Menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan dibidang lingkungan hidup dan sumber daya alam tentu akan menjadi hal yang mustahil dilakukan apabila tidak didukung oleh pemerintah baik aspek kebijakan hukum maupu aspek penegakan hukum sendiri, dari dukungan pemerintah lengah dalam mengawasi kegiatan korporasi maka bukan tidak mungkin korporasi akan memanfaatkan situasi tersebut untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya bahkan dengan cara yang bersebrangan dengan hukum.

Praktek kejahatan yang dilakukan korporasi dibidang lingkungan hidup di indonesia, tidak hanya akan berdampak buruk pada kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, namun tentu kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup dapat merugikan negara dan yang tidak kalah penting juga adalah akan menimbulkan kerugian korban dari masyarakat, materi, mata pencarian yang hilang dan juga mencakup kesehatan dan nyawa, inilah yang diakibatkan dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi tersebut.

Kejahatan juga tidak mencakup kerugian dari manusia saja melainkan juga terhadap lingkungan hidup, keberadaan korporasi selalu memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan terutama yang menjadi sorotan ialah dampak negatifnya, kegiatan-kegiatan korporasi seringkali tidak mengindahkan kelangsungan lingkungan hidup disekitarnya contohnya pembabatan hutan liar dalam rangka membuka

lahan industri baru, limbah produksi yang dibuang ke lingkungan tanpa melewati proses pengolahan limbah terdahulu, polusi air, tanah dan udara yang disebabkan pabrik-pabrik yang didirikan korporasi, *illegal logging* yang dilakukan korporasi banyak menimbulkan banjir bandang yang kemudian mengalir ke laut dengan membawa lumpur dan potongan kayu gelondongan lalu menimbulkan tingginya sedimentasi dilaut yang merusak terumbu karang, semua kejahatan korporasi pada lingkungan hidup tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan belaka tanpa menyadari atau memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

## **2.2 Korporasi Berdasarkan Teori**

Tindak pidana ialah merupakan rumusan larangan untuk melakukan sesuatu ataupun larangan untuk menimbulkan akibat tertentu, cara perumusan tindak pidana juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban (sanksi pidana) terhadap perbuatannya, berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam ilmu hukum pidana dikenal teori identifikasi (*identification theory*), teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*), teori ketat menurut undang-undang (*strict liability*) (Masrudi Muchtar, 2015).

### **2.2.1 Teori Identifikasi (*identification theory*)**

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban terhadap korporasi yang sewenah-wenah melakukan tindakan kejahatan, secara garis besar teori ini

mengemukakan bahwa agar korporasi dapat terbebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu, pertanggungjawaban pidana baru benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut.

Dalam teori identifikasi, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat senior atau orang atasan diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi, teori ini juga di kenal dengan teori ego (*alter ego thory*) atau biasa dikenal sebagai teori organ yang dapat diartikan secara sempit maupun luas, sebagaimana di kemukakan oleh barda nawawi arief yaitu: (Priyatno, 2006)

- a. Arti sempit (inggris) : hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat di pertanggungjawaban kepada korporasi.
- b. Arti luas (amerika serikat) : tidak hanya pejabat senior atau direktornya saja tetapi juga agen dibawahnya.

Secara sempit teori identifikasi pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil dan pengendali semua putusan atau kebijakan dalam korporasi sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior tetapi secara luas bukan hanya pejabat senior saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana melainkan mereka juga yang berada di bawahnya (Masrudi Muchtar, 2015).

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan dalam rangka mencapai tujuan tersebut, korporasi juga dilajalakan atau bertindak melalui pejabat senior dan agennya, pejabat senior dan agen ialah individu yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan korporasi didalam menjalankan kegiatan, dan perbuatan sikap batin individu tersebut kemudian dihubungkan dengan korporasi, selama individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi maka perbuatan dan sikap batin dari korporasi sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

Anggaran-anggaran dasar korporasi berisi menunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu berikut kewenangannya, Lord diplock mengemukakan bahwa pejabat senior adalah “mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil putusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan” (Arief, 2003).

Kenyataan dalam praktek operasional korporasi, senior yang secara formal yuridis mempunyai kewenangan dalam menganbil keputusan didalam korporasi ternyata berada dibawah pengaruh pihak yang secara faktual lebih memegang kendali, misalnya para pemegang saham (*shareholders*) dengan demikian dalam menentukan *directing mind* dari sebuah korporasi tidak cukup hanya dilihat dari segi formal yuridis saja melainkan juga dari segi kenyataan dalam operasional korporasi, hal ini sangat penting mengingat perbuatan dan sikap batin dari suatu

individu yang menjadi directing mind dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi.

### 2.2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*vicarious liability*)

Teori lain mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan pada suatu korporasi adalah teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau *vicarious liability*, yang bisa diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang di bebaskan kepada seseorang atau perbuatan pidana yang di lakukan oarang lain.

Berdasarkan doktrin pertnggungjawaban pengganti, seseorang dapat di pertanggungjawabkan tas perbuatan atau kesalahan, perbuatan dan kesalahan orang lain, pertanggungjawaban seperti ini ha,pir semuanya diterapkan pada delik undang-undang dan dasarnya adalah maksut kehendak pembuatan undang-undang bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* ataupun secara langsung, dengan kata lain tidak semua delik dapat dilakukan dengan *vicarious* , pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan secara khusus mengenai masalah ini. Salah satunya adalah *employment principle* (Masrudi Muchtar, 2015).

Dalam *employment principle*, majikan ialah pihak yang utama yang paling bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh atau pekerja dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan, di negara australia dinyatakan dengan tegas bahwa *the vicar's criminal act* (*perbuatan dalam delik vicarious*) dan *the vicar's guilty mind* (kesalahan atau sikap batin jahat dalam delik *vicarious*) adalah tanggungjawab

majikan, berbeda hanya dengan negara inggris, *a guilty mind* hanya dianggap menjadi tanggungjawab majikan hanya jika ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang sangat relevan menurut Undang-Undang (Arief B. N.).

Teori pertanggungjawaban pengganti didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, kepada majikan dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan seluruhnya atau memberi kuasa atas perbuatan orang yang diberi kuasa, selain doktrin *respondeat superior*, *vicarious liability* juga didasarkan pada suatu prinsip *employment principle* yaitu prinsip dimana majikan atau employer bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pegawainya, pertanggungjawaban tersebut muncul dalam lingkup perbuatan-perbuatan yang dilakukan pegawainya di lingkup pekerjaan atau jabatannya, kondisi ini mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pegawainya dapat diminta pertanggungjawaban kepada majikannya, asal dapat di buktikan hubungan dan pertanggungjawabannya atas kerugian tersebut (Masrudi Muchtar, 2015).

Mengenai *employment principle*, peter gillies mengemukakan beberapa pendapat dalam kaitannya dengan *vicarious liability* yaitu: (Arief P. g.)

- a. Suatu perusahaan (seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku atau pengusaha) dapat bertanggungjawab secara mengganti untuk perbuatannya yang dilakukan oleh karyawan dan agennya, pertanggungjawabannya demikian hanya bisa timbul delik yang mampu dilakukan *vicarious*.

- b. Dalam hubungannya dengan ‘*employment principle*’ delik-delik ini sebagian besar dan seluruhnya merupakan ‘*summary offences*’ yang berkaitan dengan peraturan perdagangan.
- c. Kedudukan majikan atau agen dalam ruang lingkup pekerjaan tidaklah relevan menurut doktrin ini dan tidaklah penting bahwa majikan baik sebagai korporasi maupun secara alami, tidaklah mengarahkan atau memberi petunjuk atau perintah pada karyawan untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana (bahkan dalam beberapa kasus vicarious liability dikenakan majikan walaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan intruksi, berdasarkan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai pelaku perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya) oleh karena itu apabila perusahaan terlibat pertanggungjawaban muncul sekalipun perbuatan itu dilakukan tanpa merujuk pada senior didalam perusahaan.

Walaupun pertanggungjawaban korporasi atas perbuatan yang dilakukan karyawannya hanya timbul pada delik yang dapat dilakukan secara vicarious, perusahaan tetap dapat dikenai tanggungjawab sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, doktrin atau teori pertanggungjawaban pengganti pada satu sisi dirasa bertentangan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prinsip keadilan dimana dalam pemidanaan tidak cukup perbuatannya saja (act) tetapi juga kesalahan (state of mind) sehingga seseorang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan atau tidak melakukan (omision) perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. (Masrudi Muchtar, 2015)

Dengan diterapkannya doktrin pertanggungjawaban pengganti diharapkan dapat menjadi faktor yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana, hal ini disebabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh atau pekerja/karyawan, maka pengawasan ekstra keras atas pekerjaan buruh atau karyawan dituntut dari majikan agar dapat meminimalisirkan faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong terjadinya tindak pidana.

### **1.2.3 Teori Pertanggungjawaban Mutlak Menurut Undang-Undang (*strict liability*)**

Teori ini sering disebut dengan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*), *strict liability* merupakan salah satu bentuk pembebanan pertanggungjawaban mutlak kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang bekerja pada korporasi tersebut, menurut doktrin pertanggungjawaban mutlak ini suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu tanpa perlu adanya pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan (baik itu kesengajaan ataupun tidak disengaja/kelalaian) dengan kata lain pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tidak dipermasalahkan dalam *strict liability* (Masrudi Muchtar, 2015).

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan pertanggungjawaban ketat, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan dalam pembebanan atas pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam arti hanya mencakup ketat muncul berdasarkan undang-undang, korporasi dibebani

pertanggungjawaban apabila korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang (Arief L. D., 2003).

Menurut Barda Nawawi Arief, pelanggaran kewajiban tersebut dikenal dengan istilah *companies offence*, *situational offence*, *strict liability offence*, Barda nawawi arief juga menyatakan bahwa sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*, ada dua pendapat mengenai hal ini yaitu. (arief, 1990)

1. *Strict liability* merupakan *absolute liability*, alasan atau dasar pemikiran yakni dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah sipelaku mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak, jadi seseorang yang sudah melakukan tindak pidana menurut rumusan undang-undang harus mutlak dapat dipidana.
2. *Strict liability* bukan *absolute liability* artinya orang yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak harus atau belum tentu dipidana.

Pendapat pertama sudah jelas bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang di larang oleh undang-undang sudah pasti dapat dipidana, berbeda dengan halnya pendapat nomer dua, pendapat kedua menyatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang belum tentu dikenakan pidana karena ada faktor kesalahan (*mens rea*) yang dipertimbangkan sehingga ada ketidak absolutan dalam *strict liability* yang diterapkan.

Berdasarkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-Undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan “barang siapa” perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang, namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 32 Undang-Undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup , yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan staip orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka pemaknaanya menjadi lain, dengan kata lain subjek hukumnya dapat berupa korporasi. (Masrudi Muchtar, hal. 130)

Terminologi yang dipakai Undang-Undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk menyebut korporasi dengan menggunakan istilah badan usaha (pasal 1 angka 32), dengan demikian korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini, selanjutnya pasal 116 menyebut bahwa :

- 1) Apabilah tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha dan/atau

- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
- 2) Apabilah tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama .

Pada rumusan ketentuan diatas terlihat bahwa undang-undang ini telah mengatur secara tegas korporasi sebagai subjek menggunakan tindak pidana dengan menyebutkan sebagai badan hukum, perseroan, persyarikatan dan yayasan, bahkan undang-undang ini tidak hanya dibatasi dengan itu saja tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai "organisasi lain" hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan pasal ini sebagai subjek tindak pidana.

Persoalan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup tentu belum lengkap, bila hanya disebutkan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan kapan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, untuk menjawab masalah ini dapat dirumuskan pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang rumusannya

sebagai berikut: selain pidana sebagai yang dimaksud dalam undang-undang ini terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan /atau penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

Ketentuan pasal 119 tersebut memperlihatkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ini disertai dengan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan perbaikan akibat tindak pidana dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **2.3 Korporasi Sebagai Subjek Lingkungan**

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian dari banyak pihak, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional yang timbul sebagai respon terhadap laju degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan yang semakin cepat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dunia, Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Padahal permasalahan lingkungan hidup yang selama ini terjadi di Indonesia

disebabkan paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan (Program Studi PSL USU & Kementerian Lingkungan Hidup, 2008).

Persoalan lingkungan hidup bagi negara berkembang seperti Indonesia dilematis bagaikan buah simalakama disatu sisi terdapat tuntutan melaksanakan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, di sisi lain harus melakukan upaya-upaya kelestarian lingkungan. Solusinya, dalam melaksanakan pembangunan praktis sekaligus meningkatkan mutu lingkungan hidup (Wariyanto, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup (rezeki, 2015).

Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan, Hal lain yang ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang

memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Berbagai peristiwa yang melibatkan korporasi terjadi silih berganti. Pencemaran Teluk Buyat, “Lumpur Lapindo” di Sidoarjo dan kasus illegal logging yang melibatkan Adelin Lis (Direktur Keuangan PT KNDi), merupakan beberapa kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi (Rokhim, 2010)

Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur unik dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya, sebagai institusi legal, suatu lembaga yang keberadaan dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, seringkali melanggar hukum. Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi acapkali lolos dari jeratan hukum. Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (widowaty, 2012)

Istilah korporasi biasa digunakan para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum perdata disebut sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Apa yang dinamakan “badan hukum”, sebenarnya tidak lain

sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). “Badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya” (Setiyono, 2002).

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggungjawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini juga, penerapan konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporatecriminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan. Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan

serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana (urniawan, 2017).

Dalam hal lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi ini diatur dalam Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada intinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang, badan hukum dan/atau pengurusnya. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri bahwa konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, disamping perusahaannya dikenakan denda karena telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatannya itu. (Program Studi PSL USU & Kementerian Lingkunga Hidup, 2004).

### **2.3.1 Korporasi Sebagai Subjek Hukum**

Eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja, atau bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendiri yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang atau natural person dan badan hukum atau legal person (Sjahdeini, 2006).

Chidir Ali berpendapat bahwa subyek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Apa yang dinamakan “badan hukum”, sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya mengenai korporasi ini H. Setiyono berpendapat bahwa badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu yang harus dipandang sebagai harta kekayaan badan tersebut, terlepas dari pribadi-pribadi manusia yang terhimpun di dalamnya (Ali, 1991)

Sebuah korporasi menurut hukum perdata merupakan legal person (*rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang sifatnya legal personality. Namun apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana? Pada awalnya, pembuat undang-undang pidana berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Namun, seiring perkembangan zaman, korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana. Di Amerika Serikat ada konsep untuk minta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin respondent superior atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat

dibebankan kepada korporasi. Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran *vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the law of tort*), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana (fahamsyah, 2006)

Di Indonesia, salah satu peraturan yang mempidanakan kejahatan korporasi adalah Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 46 yang mengadopsi doktrin *vicarious liability*. Dalam Pasal 46 ditentukan bahwa :

1. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap

mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

3. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
4. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Wirjono Prodjodikoro (1989) juga menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Menurutnya dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan dari berbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan,

bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.

#### **2.4 Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi**

Untuk mengatasi kendala dan upaya keadilan terkait dengan pertanggungjawaban mutlak korporasi dalam perusahaan dan pencemaran lingkungan dikembangkan teori azas pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault/strict liability*), prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam kepustakaan biasa dikenal dengan frase *strict liability*, dengan prinsip tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan, menurut Mochtar kusumaatmadja, prinsip tanggungjawab mutlak adalah suatu tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak. (Masrudi Muchtar, 2015).

Alasan lain menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak dalam masyarakat modern sekarang ini di kemukakan oleh proses sehubungan dengan kegiatan-kegiatan atau usaha yang mengandung bahaya besar bagi orang lain dan lingkungan, pihak yang menimbulkan kerugian dapat menyatakan bertanggungjawab jika jenis kegiatannya dalam masyarakat itu menimbulkan bahaya besar meskipun perusahaan atau korporasi itu di jalankan dengan kehati-hatian, dasar dari tanggungjawab tersebut adalah tetap dilaksanakan usaha/kegiatan tersebut meskipun didasarnya benar bahwa usaha/kegiatan tersebut membawa resiko. (Husin, 2009)

Pengintegrasian prinsip *strict liability* ke dalam hukum positif di indonesia telah diberlakukan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1997

tentang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diubah dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu di atur dalam pasal 35 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi: ‘penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan bahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.’

Ketentuan diatas di perbarui dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: ‘ setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan’

Apabila kita teliti lebih jauh ternyata pengaturan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang di terapkan dalam korporasi, di dalam undang-undang tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari penempatan pasal yang mengatur masalah *strict liability* didalam undang-undang pada bagian penyelesaian sengketa atau kejahatan-kejahatan yang di lakukan oleh korporasi di pengadilan, pertanggungjawaban mutlak dalam

kedua undang-undang tersebut hanya sebatas kewajiban untuk membayar ganti rugi secara perdata bukan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana, mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi secara keperdataan ini juga ditegaskan didalam penjelasan masing-masing Undang-Undang tersebut. (Masrudi Muchtar, 2015).

#### **2.4.1 Pertanggung jawaban Mutlak Korporasi Dalam Hukum Administrasi**

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi yang dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran korporasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Masrudi Muchtar, 2015)

Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu, pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar yang dilakukan korporasi.

Berbeda dengan sanksi perdata maupun sanksi pidana, penerapan sanksi administrasi oleh pejabat administrasi dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial), sehingga penerapan sanksi

administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi lainnya dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan. Yang tidak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrumen penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

a. Izin Lingkungan

Pelanggaran izin lingkungan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena:

- 1) Tidak memiliki izin lingkungan;
- 2) Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 3) Tidak menaati ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lingkungan, termasuk tidak mengajukan permohonan untuk izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap operasional;
- 4) Tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan;
- 5) Tidak melakukan perubahan izin lingkungan ketika terjadi perubahan sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- 6) Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan kewajiban lingkungan hidup; dan/atau
  - 7) Tidak menyediakan dana jaminan.
- b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 1) Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:
    - a. Izin penyimpanan limbah B3;
    - b. Izin pengumpulan limbah B3;
    - c. Izin pemanfaatan limbah B3;
    - d. Izin pengolahan limbah B3;
    - e. Izin penimbunan limbah B3;
  - 2) Izin dumping ke laut;
  - 3) Izin pembuangan air limbah;
  - 4) Izin pembuangan air limbah ke laut;

Pada hakikatnya, pelanggaran terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang karena: (Masrudi Muchtar, 2015)

- 1) Tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Tidak memiliki izin lingkungan;
- 3) Tidak memiliki dokumen lingkungan;
- 4) Tidak menaati persyaratan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- 5) Tidak menaati kewajiban dan/atau perintah sebagaimana tercantum dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- 6) Tidak membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan terhadap pelaksanaan persyaratan dan keajiban lingkungan hidup.

Adapun jenis sanksi administrasi yang diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Teguran tertulis.

Sanksi administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baikmaupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastikan belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (Masrudi Muchtar, 2015).

2. Paksaan pemerintah.

Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan

semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

1. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
2. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
3. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Penghentian sementara kegiatan produksi;
2. Pemindahan sarana produksi;
3. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
4. Pembongkaran;
5. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
6. Penghentian sementara seluruh kegiatan;
7. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum

dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan.

3. Pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.

Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

1. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
2. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
3. Pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.
4. Pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya: (Masrudi Muchtar, 2015)

1. Tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;

2. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
  3. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
  4. Terjadinya pelanggaran yang serius, yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
  5. Menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
  6. Menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengelola dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.
4. Denda administratif.

Yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan keajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini dihitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.

#### **2.4.2 Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Dalam Hukum Perdata**

Tujuan penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme hukum perdata pada korporasi lebih berorientasi untuk memberikan perlindungan

hukum terhadap lingkungan maupun si korban yang menderita kerugian sebagai akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbulnya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, yang biasanya dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa lingkungan hidup di Indonesia dikenal Asas Tanggung Jawab Mutlak. Asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggung jawaban perdata (*civil liability*). Pertanggung jawaban perdatadalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggung jawaban, yaitu: (Masrudi Muchtar, 2015)

1. Pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*);
2. Pertanggung jawaban mutlak/ketat (*strict liability*) suatu pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

Konsep pertama tersebut dikenal sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

Mengandalkan unsur kesalahan dalam konteks pesatnya perkembangan keilmuan dan teknologi sering-kali menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan (industri). Melihat keterbatasan dari *fault based liability* ini maka mungkin terjadi timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan tanpa dapat dikenakan pertanggung jawaban. *Fault based liability* juga memungkinkan pencemaran atau perusak lingkungan terbebas dari pertanggung jawaban perdata apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (dengan melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten) Oleh karena itu, sejak adanya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Asas yang dianut adalah tanggung jawab mutlak (Strict Liability), begitu juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut asas ini, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, tetapi cukup membuat potensi tersebut terjadi, maka dapat dijadikan dasar gugatan (Masrudi Muchtar, 2015).

#### **2.4.3 Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Dalam Hukum Pidana**

Mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materiil. Seperti diketahui pertanggungjawaban mutlak korporasi atau penegakan hukum lingkungan

dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, yakni tindakan pre-emptive, tindakan preventif, dan tindakan represif.

*Tindakan pre-emptive*, yakni tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan (baca: belum tentu terjadi) kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atau faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadinya ancaman faktual terhadap lingkungan.

*Tindakan preventif* adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pangaasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawas-pengawas hukum lingkungan bersifat responsive terhadap pengaduan masyarakat, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar, atau pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan memberi peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan gejala tidak baik bagi sistem lingkungan.

*Tindakan represif* adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak dan mencemari lingkungan (Siahaan, 2004).

Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi tahap-tahap sebagai berikut: (Masrudi Muchtar, 2015)

1. Tahap penyelidikan;
2. Tahap penyidikan;
3. Tahap eksekusi atau penuntutan;
4. Tahap peradilan;
5. Tahap eksekusi;

Dalam melakukan proses untuk setiap tahap penegakan hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum hukum acara. Sumber pokok hukum acara pidana adalah KUHP dan, di samping itu, didapat dari ketentuan-ketentuan khusus di dalam undang-undang yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pejabat penyidik terhadap tindak pidana lingkungan menurut pasal 94 UUPPLH, terdiri dari kalangan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan kantor menteri lingkungan hidup. Dalam pasal 94 ayat (2) UUPPLH diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: (Masrudi Muchtar, 2015)

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain
- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- h. Menghentikan penyidikan
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana dan/atau
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dari kejaksaan, dengan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk kemudian dimintakan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Pengadilan terdiri dari hakim dan panitera dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa dan kuasanya, melakukan proses peradilan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut sesuai asas-asas peradilan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

## **2.5 Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain (Masrudi Muchtar, 2015).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan zona

lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi yang merugikan sebagai akibat diselenggarakannya pembangunan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku.

Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dalam kerangka Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (soekanto S., 2008).

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum (Raharjo, 2009).

Seperti halnya Perlindungan hukum, Penegakan hukum pada prinsipnya, juga dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Sedangkan penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

Pada hakikatnya, penegakan hukum dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Pengertian penegakan hukum lingkungan dikemukakan oleh Biezeveld sebagai berikut: (sudari s. , 2005)

*Environmental law enforcement can be defined as the application of the legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations, by means of:*

- a. Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (=mainly preventive activity);*
- b. Administrative measures or sanctions in case of non compliance (=corrective activity);*
- c. Criminal investigation in case of presumed offences (=repressive activity);*
- d. Measures or sanctions in case of offences (=repressive activity);*

Penegakan hukum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.